BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 400.10.2.3/ 763 /26/TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 141.2/1594/29/TAHUN 2019 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA MARGASARI
KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP MASA JABATAN
TAHUN 2019-2025 MENJADI MASA JABATAN TAHUN 2019-2027

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 141.2/1594/29/Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Masa Jabatan Tahun 2019-2025, masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa 6 tahun sejak tanggal ditetapkan;

b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama;

c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi serta Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang;

Dipindai dengan CamScanner

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 141.2/1594/29/Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 141.2/1594/29/Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Masa Jabatan Tahun 2019-2025 Menjadi Masa Jabatan Tahun 2019-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 169);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 141.2/1594/29/Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Masa Jabatan Tahun 2019-2025 menjadi Masa Jabatan Tahun 2019-2027, yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 13 AUG 2025

BUPATI CILACAP,

SYAMSUL AULIYA RACHMAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 400.10.2.3/763 /26/TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CILACAP NOMOR : 141.2/1594/29/TAHUN 2019 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP MASA JABATAN TAHUN 2019-2025 MENJADI MASA JABATAN 2019-2027

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PADA DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP
MASA JABATAN TAHUN 2019-2027

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	AGAMA	PEKERJAAN
1	EDI WASONO, S.Pd	CILACAP / 07 November 1986	S1	ISLAM	GURU
2	TAHRIR, S.Pd.I	CILACAP / 06 April 1970	S1	ISLAM	PETANI/PEKEBUN
3	SUGIONO	CILACAP / 19 Agustus 1978	SLTA	ISLAM	KARYAWAN SWASTA
4	MASRURI, S.Pd.SD	CILACAP / 10 Juni 1980	S1	ISLAM	GURU
5	MUFROIL, S.Pd.I	CILACAP / 10 April 1974	S1	ISLAM	GURU
6	MUFAIROH, S.Pd.I	CILACAP / 20 Agustus 1984	S1	ISLAM	GURU
7	MUHA'IL	CILACAP / 05 Juli 1978	SLTP	ISLAM	PETANI/PEKEBUN

BUPATI CILACAP,

SYAMSUL AULIYA RACHMAN

Dipindai dengan CamScanner